

**ANTARA EKSPLORASI DAN KONSERVASI: PENDEKATAN HAM
DALAM TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUSAKAN
LAUT SEBAGAI PELANGGARAN HAM
*BETWEEN EXPLORATION AND CONSERVATION: A HUMAN RIGHTS
APPROACH ON STATE RESPONSIBILITY TOWARDS MARINE
POLLUTION AS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS***

Javier Maramba P.

Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis: javiermarambapandin@mail.ugm.ac.id

P, Javier Maramba. *Antara Eksplorasi dan Konservasi: Pendekatan HAM dalam Tanggung Jawab Negara terhadap Kerusakan Laut sebagai Pelanggaran HAM*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tanggung jawab negara atas kerusakan laut sebagai pelanggaran HAM melalui pendekatan Human Rights-Based Approach (HRBA). Dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menggabungkan pendekatan konseptual dan kasus. Artikel berargumen bahwa pencemaran laut tidak sekadar merupakan pelanggaran regulasi lingkungan, melainkan secara inheren merupakan Pelanggaran atas Hak kesehatan, pangan dan lingkungan yang sehat. Melalui elaborasi konsep right to environment at sea, analisis AO ITLOS 2024 dan kajian kasus berdasarkan tanggung jawab negara berdasarkan kewajiban HAM. Artikel menyimpulkan bahwa transformasi dari model pengawasan berbasis kepatuhan sukarela korporasi menuju model berbasis kewajiban yang adalah kewajiban hukum, bukan sekadar pilihan.

Kata Kunci: Kerusakan Laut, Pelanggaran HAM, Tanggung Jawab Negara

ABSTRACT

This article examines state responsibility for marine degradation as human rights violation through a Human Rights-Based Approach. Utilizing normative research method that combine multiples approaches, the article argues that marine pollution is not human rights violations, but inherently constitutes a violation of the rights to health, food and a healthy environment. Through the elaboration of the concept of the right to environment at sea on state responsibility under human rights obligations, this article concludes that the transformation from a monitoring model based on voluntary corporate compliance to an obligation-based model is a legal obligation, rather than a mere choice.

Keywords: *Human Rights Violations, Marine Damage, State Responsibility*

A. PENDAHULUAN

Pergeseran paradigmatik dalam tatanan hukum internasional ditandai secara mendasar oleh pengakuan kolektif bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia universal. Pada 28 Juli 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 76/300 yang secara historis menegaskan pengakuan tersebut sebagai hak yang melekat pada setiap manusia tanpa pengecualian.¹ Resolusi ini merupakan kulminasi dari evolusi panjang pemikiran hukum yang bermula dari Deklarasi Stockholm 1972 yang pertama kali mengaitkan perlindungan lingkungan dengan martabat manusia hingga Deklarasi Rio 1992 yang mengkonsolidasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengakuan formal ini menandai momen ketika narasi lingkungan hidup bertransformasi dari kepentingan ekologis semata menjadi imperatif keadilan.

Dalam konteks pengakuan universal tersebut, lautan tidak dapat diperlakukan sebagai pengecualian. Tujuh puluh persen permukaan bumi yang tertutup oleh lautan bukan sekadar bentangan air asin; ia adalah sistem penyangga kehidupan yang menyediakan oksigen, mengatur iklim dan menopang penghidupan lebih dari tiga miliar manusia yang bergantung pada sumber daya kelautan.² Dewan HAM PBB pada 2025 mengambil langkah bersejarah dengan mengadopsi resolusi terkait "lautan dan hak asasi manusia" yang secara eksplisit mengaitkan hak atas lingkungan yang bersih dan berkelanjutan dengan konteks tata kelola kelautan.³ Konsep *right to environment at sea* sebagai perluasan hak asasi manusia ke dalam ekosistem laut, yang mewajibkan negara dan aktor-aktor lainnya untuk mencegah kerusakan, menjaga ekosistem laut dan memastikan lautan terus menopang kesejahteraan manusia serta keanekaragaman hayati.⁴

¹ United Nations General Assembly Resolution 76/300, *The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment*, A/RES/76/300, 2022.

² FAO memperkirakan bahwa sekitar 3,3 miliar orang bergantung pada ikan sebagai sumber utama protein hewani.; Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation*, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, 2022, p.4.

³ United Nations Human Rights Council Resolution A/HRC/RES/58/16, *The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment: The Ocean and Human Rights*, 2025.

⁴ Guanding Wang, dkk., *The Right to Environment at Sea: A Human Rights-Based Approach to Marine Environmental Protection*, *Frontiers in Marine Science*, Vol.12 (2025), p.2.

Ambisi normatif tersebut berbenturan dengan realitas arsitektur hukum internasional yang menyisakan celah fundamental. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang sering disebut sebagai "konstitusi bagi lautan," secara struktural dirancang dengan orientasi yang berpusat pada negara (*state-centric*). UNCLOS terdiri dari 320 pasal yang mengatur berbagai aspek tata kelola laut, namun tidak sekali pun menyebut istilah "hak asasi manusia" secara eksplisit.⁵ Sebagaimana ditegaskan oleh Treves, hukum laut dan hukum HAM beroperasi seolah "dua planet yang berputar pada orbit berbeda."⁶ Menurut Papanicolopulu, UNCLOS sejatinya tidak menyediakan ruang bagi individu sebagai subjek hukum dalam pengaturannya.⁷ Kondisi ini menciptakan apa yang oleh Wang et al. disebut sebagai *dual blindness*: hukum laut mengabaikan HAM dalam konteks perlindungan lingkungan, sementara hukum HAM sebaliknya mengabaikan dimensi kelautan.⁸

Instrumen-instrumen HAM internasional yang ada pun mengalami keterbatasan serupa namun dari arah yang berlawanan karena hanya berorientasi pada konteks lingkungan di darat (*land-centered*). Perkembangan historis hukum HAM internasional, dari Deklarasi Universal HAM 1948 hingga kovenan-kovenan inti PBB, dibangun dengan asumsi implisit bahwa ruang utama aktivitas manusia berada di daratan.⁹ Akibatnya, prinsip-prinsip seperti *duty of care* negara terhadap lingkungan hidup warganya, hak prosedural untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berdampak lingkungan, serta hak atas *reparative justice* bagi korban kerusakan ekosistem laut belum dikonstruksi secara memadai. Konsep dari *ocean equity* yang dikembangkan oleh *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* sendirimenegaskan bahwasanya kesenjangan merupakan karakteristik sistemik dalam perkembangan ekonomi kelautan saat ini.¹⁰

⁵ Achmad Gusman Siswandi, *Isu-Isu Kontemporer Mengenai Hak Asasi Manusia di Laut: Keadilan Laut (Ocean Equity) dan Kapal Laut Nirawak (Maritime Autonomous Surface Ship)* Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.3, No.2 (2022), p.290.

⁶ Tullio Treves, *Human Rights and the Law of the Sea*, Berkeley Journal of International Law, Vol.28, No.1 (2010), p.12.

⁷ Irini Papanicolopulu, *The Law of the Sea Convention: No Place for Persons?*, International Journal of Marine and Coastal Law, Vol.27, No.4 (2012), p.867-874.

⁸ Guanding Wang, dkk., *Op.Cit.*

⁹ Patricia W. Birnie, dkk., *International Law and the Environment*, Oxford University Press, Oxford, 2009, p.115-140.

¹⁰ Henrik Österblom, dkk., *Towards Ocean Equity*, World Resources Institute, Washington, DC, 2020, p.2.

Siswandi menambahkan bahwa pemenuhan keadilan laut memerlukan inklusivitas, transparansi, akses terhadap informasi dan partisipasi bermakna.¹¹

Kesenjangan normatif ini paling dirasakan oleh negara kepulauan berkembang seperti Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai 6,4 juta kilometer persegi dan 17.504 pulau, Indonesia menyimpan potensi sumber daya kelautan yang luar biasa sekaligus menanggung tekanan industrialisasi laut yang masif.¹² Industrialisasi laut yang tidak terkendali secara struktural memarginalkan masyarakat pesisir: komunitas yang bergantung pada ekosistem laut untuk keberlangsungan kehidupan, namun memiliki akses paling terbatas terhadap mekanisme perlindungan hukum.¹³ Selama periode Januari hingga Oktober 2018 saja, kasus pelanggaran HAM di sektor sumber daya alam di Indonesia mencapai 195 kasus, menjadikannya sektor dengan pelanggaran HAM tertinggi di tanah air.¹⁴

Respons hukum domestik Indonesia terhadap realitas ini terbukti belum memadai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memuat hak-hak masyarakat pesisir yang relatif komprehensif dalam Pasal 60.¹⁵ Namun, penelitian empiris terhadap masyarakat Pantai Remodong, Kabupaten Bangka, mengungkap bahwa pemenuhan hak-hak tersebut bergantung sepenuhnya pada kepatuhan sukarela perusahaan, bukan pada mekanisme penegakan hukum yang sistematis.¹⁶ Absennya perspektif HAM menciptakan model pemenuhan hak yang bersifat *charity-based* daripada *rights-based* seperti masyarakat menerima apa yang secara sukarela diberikan korporasi, bukan menuntut apa yang secara hukum menjadi hak mereka.¹⁷ Kasus Desa Bintet,

¹¹ Achmad Gusman Siswandi. *Op.Cit.*, p.293.

¹² Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Kelautan dalam Angka 2019*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta, 2019, p.1-4.

¹³ Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi, *Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan*, Jurnal Media Iuris, Vol.5, No.2 (2022), p.260.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Pasal 60 ayat (1) UU No.1 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.2, TLN No.5490.

¹⁶ Della Puspitasari, dkk., *Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Pantai Remodong yang Terdampak Limbah Tambak Udang (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014)*, Jurnal Fakta Hukum, Vol.3, No.1 (2024), p.42-43.

¹⁷ *Ibid.*, p.43; John Gerard Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, W. W. Norton & Company, New York, 2013, p.44.

di mana masyarakat terdampak limbah tambak tidak berhasil mendapatkan pemulihan hak meski telah menempuh berbagai upaya pengaduan formal, mendemonstrasikan betapa rapuhnya sistem perlindungan yang bertumpu pada itikad baik korporasi semata.¹⁸

Bertolak dari keseluruhan problematika di atas, artikel ini hadir untuk menawarkan rekonstruksi hukum yang mengintegrasikan standar HAM internasional ke dalam tata kelola lingkungan laut. Artikel ini berangkat dari tesis bahwa *Human Rights-Based Approach* (HRBA) terhadap pencemaran laut bukan sekadar pilihan etis, melainkan suatu keharusan hukum yang dapat dioperasionalisasikan melalui mekanisme yang ada. Melalui kombinasi analisis normatif, kajian komparatif dan elaborasi kasus empiris di Indonesia, artikel ini bertujuan: pertama, memetakan kesenjangan antara rezim hukum laut internasional dan instrumen HAM; kedua, mengidentifikasi dimensi-dimensi HAM yang terlanggar dalam industrialisasi laut di Indonesia; dan ketiga, merumuskan kerangka hukum integratif yang menempatkan *right to environment at sea*, prinsip *reparative justice*, serta kewajiban *due diligence* korporasi sebagai pilar tata kelola lingkungan laut yang berkeadilan.¹⁹

Artikel ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun dan mengelaborasi konsep-konsep hukum baru—khususnya *right to environment at sea* dan integrasi HRBA dalam hukum laut—yang belum sepenuhnya terkodifikasi dalam instrumen hukum yang ada. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis Advisory Opinion ITLOS 2024, Advisory Opinion IACtHR OC-23/17 (2017), serta kasus empiris pencemaran pesisir di Indonesia sebagai bahan argumentasi. Bahan hukum primer mencakup UNCLOS 1982, instrumen-instrumen HAM internasional (ICCPR, ICESCR), resolusi-resolusi Majelis Umum dan Dewan HAM PBB, serta peraturan perundang-undangan domestik Indonesia. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal hukum internasional, monografi ilmiah dan laporan lembaga internasional yang relevan.

¹⁸ *Ibid.*, p.42.

¹⁹ Guanding Wang, dkk., *Op.Cit.*, p.5.

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Normatif: Human Rights-Based Approach dalam Tata Kelola Lingkungan Laut

a. Integrasi Sistemik HRBA dan UNCLOS 1982

Pemisahan antara hukum laut dan hukum HAM yang disebut Treves sebagai "dua planet pada orbit berbeda" bukanlah kondisi yang tak terhindarkan secara hukum.²⁰ Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, dalam Pasal 31 ayat (3) huruf (c), memandatkan bahwa penafsiran suatu perjanjian internasional harus mempertimbangkan "setiap aturan hukum internasional yang relevan yang berlaku dalam hubungan antara para pihak." Prinsip ini menjadi pintu masuk konstitusional bagi pembacaan bersama UNCLOS dan instrumen HAM internasional, bukan sebagai dua rezim yang saling mengecualikan, melainkan sebagai dua lapisan hukum yang saling melengkapi.

UNCLOS 1982 menyediakan titik taut normatif yang signifikan dalam Bagian XII tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut. Pasal 192 UNCLOS menetapkan kewajiban umum bagi negara untuk "melindungi dan melestarikan lingkungan laut," sementara Pasal 194 ayat (1) mewajibkan negara mengambil segala tindakan yang diperlukan yang konsisten dengan UNCLOS untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Pasal 207 secara khusus mengatur pencemaran dari sumber darat. Melalui lensa *evolutive interpretation*—yang mengakui bahwa perjanjian internasional harus ditafsirkan sesuai konteks hukum yang terus berkembang—kewajiban-kewajiban ini dapat dan harus dibaca secara kontekstual bersama standar HAM internasional yang telah berkembang pasca-ratifikasi UNCLOS.

Langkah normatif terpenting dalam dekade ini adalah Advisory Opinion yang dikeluarkan oleh International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) pada tahun 2024. Merespons permintaan dari Commission of Small Island States on Climate Change and International Law (COSIS),

²⁰ Tullio Treves, *Op.Cit.*, p.12.

Tribunal menegaskan bahwa kewajiban Pasal 194 ayat (1) UNCLOS bersifat *due diligence* yang ketat.²¹ ITLOS menetapkan bahwa emisi gas rumah kaca antropogenik yang menyebabkan perubahan kondisi laut, termasuk pengasaman dan kenaikan suhu, merupakan bentuk "pencemaran laut" dalam pengertian Pasal 1 ayat (1) angka 4 UNCLOS. Implikasi terpenting bagi artikel ini adalah penegasan ITLOS bahwa kegagalan negara memenuhi kewajiban Pasal 194 ayat (1) secara otomatis mengaktifkan tanggung jawab internasional negara, terlepas dari apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh tindakan negara sendiri atau oleh tindakan aktor non-negara yang gagal diawasi secara memadai.²²

Perkembangan normatif ini diperkuat oleh Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/RES/58/L.22 (2025) tentang "lautan dan hak asasi manusia" yang secara eksplisit mengaitkan hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan dengan konteks tata kelola kelautan global.²³ Di dan Yin dalam kajian mereka atas HRBA di bidang perlindungan lingkungan laut mengakui bahwa meski pendekatan langsung melalui hak lingkungan masih memiliki keterbatasan normatif, pendekatan tidak langsung melalui hak-hak yang terdampak—seperti hak atas kehidupan, kesehatan dan pangan—menyediakan jalur yang lebih mapan untuk membangun akuntabilitas negara.²⁴ Kesimpulan ini menggarisbawahi urgensi integrasi sistemik antara dua rezim yang selama ini beroperasi secara terpisah.

b. Konsep Right to Environment at Sea sebagai Fondasi HRBA Kelautan

²¹ Jamil Afzal dan Ibrar Ahmad, *The ITLOS Advisory Opinion on Climate Change and Marine Pollution: Some Reflections*, Journal of Integrative Environmental Sciences, Vol.55 (2025), p.13.

²² Nele Matz-Lück, *ITLOS Advisory Opinion: State Obligations Under UNCLOS on Climate Change*, American Journal of International Law, Vol.119, No.1 (2024), p.4.

²³ United Nations Human Rights Council Resolution A/HRC/RES/58/L.22, *The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment: The Ocean and Human Rights*, 2025.

²⁴ Lin Di dan Bo Yin, *Protection and Preservation of the Marine Environment through Human Rights-Based Approach: Potentials, Limitations and Recommendations*, Frontiers in Marine Science, Vol.12 (2025), p.4-5.

Konsep *right to environment at sea* sebagai hak asasi manusia bagi individu dan komunitas atas lingkungan laut yang bersih, sehat dan berkelanjutan—termasuk di kawasan di luar yurisdiksi nasional (BBNJ/*Biodiversity Beyond National Jurisdiction*).²⁵ Konsep ini merupakan ekstensi substantif dari HRBA ke dalam dimensi ekosistem laut dan menawarkan kerangka analitis yang lebih tajam dibandingkan pendekatan hukum lingkungan laut konvensional yang semata-mata berfokus pada hubungan antarnegara.

Konsep ini mengidentifikasi secara sistematis tiga elemen konstitutif: pertama, *right-holders* (pemegang hak), yakni individu dan komunitas yang secara langsung bergantung pada ekosistem laut yang itu termasuk komunitas pesisir, nelayan tradisional dan masyarakat adat laut yang menjadikan laut sebagai basis penghidupan dan identitas kultural; kedua, *duty-bearers* (pengemban kewajiban), yakni negara sebagai subyek utama hukum internasional yang wajib melindungi, menghormati dan memulihkan, serta korporasi yang beroperasi di sektor kelautan; dan ketiga, kewajiban korelatif yang mencakup kewajiban aktif untuk mencegah kerusakan ekosistem laut, memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi dan menjamin partisipasi bermakna komunitas terdampak dalam setiap pengambilan keputusan terkait tata kelola laut.²⁶

Pengakuan PBB atas hak atas lingkungan yang bersih dan sehat pada 2022 membuka tiga jalur transformatif bagi tata kelola laut yakni, memperkuat akuntabilitas negara melalui klarifikasi kewajiban yang selama ini ambigu, meningkatkan inklusivitas tata kelola laut bagi kelompok rentan yang selama ini terpinggirkan dan memperjelas tanggung jawab sektor swasta dalam ekonomi kelautan.²⁷ Kerangka ini menjadi fondasi normatif yang tidak hanya aspiratif, tetapi juga *justiciable*—dapat dijustifikasi dan ditegakkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

²⁵ Guanding Wang, dkk., *Op.Cit.*, p.2-3.

²⁶ *Ibid.*, p.3-4.

²⁷ Nathan J. Bennett, dkk., *The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Ocean*, NPJ Ocean Sustainability, Vol.3, No.19 (2024), p.19.

2. Konstruksi Kerusakan Laut Sebagai Pelanggaran Ham: Dari Masalah Ekologis Ke Imperatif Keadilan

a. Inventarisasi Hak-Hak yang Terlanggar Secara Sistemik

Kerusakan lingkungan laut bukan fenomena ekologis yang terpisah dari kehidupan manusia. Ia merupakan peristiwa hukum yang secara bersamaan melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh instrumen hukum internasional. Inventarisasi berikut memetakan hak-hak yang paling sistemik terlanggar:

Hak yang Terlanggar	Instrumen	Keterkaitan dengan Kerusakan Laut
Hak atas hidup (Pasal 6 ICCPR)	ICCPR 1966	Kerusakan ekosistem pesisir mengancam sumber pangan dan penghidupan komunitas nelayan yang bergantung pada laut
Hak atas kesehatan (Pasal 12 ICESCR)	ICESCR 1966	Pencemaran laut memasuki rantai makanan melalui bioakumulasi toksin pada organisme laut
Hak atas pangan (Pasal 11 ICESCR)	ICESCR 1966	Industrialisasi pesisir menghancurkan basis sumber daya perikanan komunitas lokal
Hak atas air bersih	Resolusi A/RES/64/292	Pencemaran mengontaminasi sumber air komunitas pesisir dan masyarakat adat laut
Hak atas lingkungan sehat	UNGA Res. 76/300 (2022)	Hak otonom yang dapat dijustifikasi berdasarkan IACtHR OC-23/17 dan HRC Res. 58/L.22
Hak prosedural: partisipasi, informasi, akses keadilan	Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992	Komunitas pesisir dieksklusi dari pengambilan keputusan terkait izin industri kelautan

Tabel 1. Matriks Hak Asasi Manusia yang Terlanggar Akibat Kerusakan Lingkungan Laut

Dari matriks di atas, ada dua hak yang perlu mendapat perhatian khusus dalam kerangka analisis ini. Pertama, hak atas kehidupan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ICCPR tidak sekadar berarti hak untuk tak dibunuh secara sewenang-wenang; mencakup kewajiban positif negara untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi kehidupan dari ancaman yang dapat dinalar (*reasonably foreseeable threats*).

Ketika industrialisasi pesisir yang tidak diawasi menyebabkan degradasi ekosistem sehingga menghilangkan basis pangan dan penghidupan komunitas nelayan, negara yang gagal mencegah kondisi demikian dapat dikonstruksi melanggar kewajiban positifnya berdasarkan Pasal 6 ICCPR.

Kedua, hak atas lingkungan sehat yang diakui UNGA Resolusi 76/300 (2022) telah mendapat penegasan yurisprudensial melalui Advisory Opinion IACtHR OC-23/17 (2017). Dalam opini ini, Inter-American Court of Human Rights menegaskan bahwa hak atas lingkungan yang sehat merupakan hak otonom yang dapat dijustifikasi secara mandiri berdasarkan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, tidak harus selalu dikaitkan dengan pelanggaran hak-hak sipil dan politik lainnya.²⁸ Meski yurisdiksi IACtHR terbatas pada kawasan Amerika Latin, preseden normatif ini memiliki signifikansi universal: ia memberikan landasan argumentatif bahwa hak atas lingkungan laut yang sehat adalah hak yang dapat dituntut penegakannya secara independen.

b. Ambang Batas Pelanggaran HAM dan Keunggulan Argumentatif HRBA

Tantangan teknis-yuridis terbesar dalam mengonstruksi kerusakan laut sebagai pelanggaran HAM adalah pembuktian hubungan kausal antara kerusakan spesifik dan pelanggaran hak yang diklaim. Dalam litigasi lingkungan konvensional, penggugat harus membuktikan secara langsung bahwa pencemaran tertentu, yang disebabkan oleh tindakan tergugat yang spesifik, mengakibatkan kerugian yang konkret dan terukur bagi individu yang konkret pula. Standar kausalitas ini menciptakan hambatan pembuktian yang hampir tidak dapat diatasi—khususnya dalam konteks pencemaran laut yang bersifat kumulatif, lintas batas dan melibatkan banyak sumber secara bersamaan.

HRBA menawarkan solusi elegan terhadap hambatan ini melalui konsep kegagalan *due diligence* sebagai pelanggaran HAM yang mandiri.

²⁸ Inter-American Court of Human Rights, *Advisory Opinion OC-23/17: State Obligations in Relation to the Environment in the Context of the Protection and Guarantee of the Rights to Life and to Personal Integrity*, 15 November 2017, Series A No.23.

Kerangka HRBA, kegagalan negara memenuhi kewajiban mencegah kerusakan laut terlepas dari apakah kegagalan tersebut mengakibatkan pencemaran yang dapat diidentifikasi secara spesifik sudah merupakan pelanggaran HAM yang berdiri sendiri.²⁹ Argumen ini didukung oleh konstruksi normatif ITLOS Advisory Opinion 2024 yang menegaskan bahwa kewajiban Pasal 194 ayat (1) UNCLOS bersifat *due diligence*: negara harus membangun sistem legislasi, prosedur administratif dan mekanisme penegakan yang komprehensif untuk mencegah pencemaran laut—dan kegagalan membangun sistem tersebut sudah merupakan pelanggaran kewajiban internasional.³⁰

Pergeseran beban argumentasi ini memiliki implikasi praktis yang transformatif. Komunitas pesisir tidak lagi harus membuktikan bahwa limbah dari tambak udang tertentu secara langsung menyebabkan penyakit tertentu pada anggota komunitas tertentu—suatu pembuktian yang nyaris mustahil secara ilmiah dan hukum. Cukup dengan mendemonstrasikan bahwa negara gagal membangun sistem pengawasan yang memadai, gagal menegakkan regulasi yang ada, atau gagal menyediakan akses informasi dan mekanisme pengaduan yang efektif, maka pelanggaran HAM sudah terbukti. Ini adalah keunggulan argumentatif HRBA yang paling fundamental dibandingkan pendekatan hukum lingkungan konvensional.

3. Bentuk Tanggung Jawab Negara atas Kerusakan Laut dalam Kerangka HRBA

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kewajiban: Kerangka Ruggie yang Diadaptasi ke Konteks Kelautan

Kerangka "*Protect, Respect dan Remedy*" yang dirumuskan oleh John Ruggie dalam kapasitasnya sebagai Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB dan yang kemudian dikodifikasikan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) tahun 2011, menyediakan arsitektur tanggung jawab yang dapat diadaptasi secara produktif ke dalam konteks tata kelola lingkungan laut.³¹

²⁹ Guanding Wang, dkk., *Op.Cit.*, p.5.

³⁰ Jamil Afzal dan Ibrar Ahmad, *Op.Cit.*, p.6-8.

³¹ John Gerard Ruggie, *Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, United Nations Human Rights Council, Geneva, 2011, p.14.

Pertama, kewajiban melindungi (*protect*). Negara wajib melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga—termasuk korporasi industri kelautan—melalui regulasi yang efektif, pengawasan aktif dan penegakan hukum yang tidak bergantung pada kepatuhan sukarela korporasi. ITLOS Advisory Opinion 2024 memperkuat dimensi ini dengan menegaskan bahwa kewajiban *due diligence* mengharuskan negara membangun sistem legislasi, prosedur administratif dan mekanisme penegakan yang komprehensif bukanlah sekadar menerbitkan regulasi yang tidak ditegakkan.³² Dalam konteks Indonesia, ini berarti bahwa hak-hak masyarakat pesisir yang tercantum dalam Pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 2014 tidak cukup hanya ada di atas kertas melainkan kewajiban negara membangun mekanisme sistematis bukan *charity-based* untuk memastikan pemenuhannya.

Kedua, kewajiban menghormati (*respect*). Negara sendiri wajib abstain dari aktivitas yang menyebabkan atau berkontribusi pada kerusakan laut yang melanggar HAM. Ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan perizinan eksplorasi minyak, gas bumi lepas pantai dan penambangan laut dalam tidak diterbitkan tanpa kajian dampak lingkungan yang komprehensif dan partisipasi bermakna komunitas yang akan terdampak. Prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC), yang telah diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), memiliki relevansi langsung di sini: negara tidak boleh menerbitkan izin yang berdampak pada wilayah perairan adat tanpa konsultasi yang bermakna dan persetujuan komunitas yang relevan.

Ketiga, kewajiban memulihkan (*remedy*). Ketika pelanggaran telah terjadi, negara wajib menyediakan akses pemulihan (*reparative justice*) yang efektif bagi komunitas terdampak. Pemulihan dalam konteks kerusakan laut memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada kompensasi finansial semata; ia mencakup: (i) *restitusi*, pemulihan kondisi ke keadaan sebelum kerusakan terjadi sejauh mungkin; (ii) *kompensasi*, ganti rugi kerugian yang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya;

³² Nele Matz-Lück, *Op.Cit.*, p.7.

(iii) *rehabilitasi*, pemulihan fungsionalitas ekologis perairan yang tercemar; dan (iv) *jaminan non-repetisi*, reformasi struktural untuk mencegah keberulangan kerusakan serupa di masa mendatang, termasuk penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi.

b. Tanggung Jawab Berdasarkan Hukum Internasional: Mekanisme-Mekanisme yang Tersedia

Realisasi tanggung jawab negara dalam kerangka HRBA memerlukan aktivasi mekanisme-mekanisme internasional yang tersedia. Setidaknya empat mekanisme relevan dapat diidentifikasi.

Pertama, mekanisme ITLOS. Advisory Opinion ITLOS 2024 telah menetapkan preseden signifikan bahwa kegagalan negara memenuhi kewajiban Pasal 194 ayat (1) UNCLOS mengaktifkan tanggung jawab internasional negara.³³ Untuk sengketa yang bersifat bilateral, Annex VII UNCLOS menyediakan mekanisme arbitrase yang dapat digunakan sebagai jalur adjudikasi sengketa lingkungan laut bahkan ketika satu pihak menolak berperkara di hadapan Tribunal. Mekanisme ini telah digunakan dalam kasus *Chagos Marine Protected Area Arbitration* (2015) dan *South China Sea Arbitration* (2016), yang memperluas cakupan justisiabilitas kewajiban perlindungan lingkungan laut.

Kedua, mekanisme badan traktat PBB. Komite HAM (Human Rights Committee) yang mengawasi implementasi ICCPR, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (CESCR) untuk ICESCR, serta Komite Hak Anak (CRC) menyediakan mekanisme pelaporan periodik di mana Indonesia sebagai negara pihak dari ketiga instrumen tersebut wajib melaporkan langkah-langkah yang diambil untuk memenuhi kewajiban konvensinya. Kerusakan lingkungan laut yang berdampak pada komunitas pesisir Indonesia merupakan isu yang dapat dan harus diangkat dalam siklus pelaporan periodik ini. Komite-komite tersebut juga memiliki kapasitas untuk mengeluarkan Concluding Observations yang bersifat persuasif, mendorong Indonesia untuk mengadopsi kebijakan dan legislasi yang lebih responsif terhadap standar HAM internasional.

³³ Jamil Afzal dan Ibrar Ahmad, *Op.Cit.*, p.9.

Ketiga, mekanisme Pelapor Khusus PBB. Mandat Pelapor Khusus tentang Hak atas Lingkungan Hidup Bersih, Sehat dan Berkelanjutan mencakup kewenangan untuk melakukan *country visits*, menerima komunikasi individual, serta mengeluarkan rekomendasi kepada negara-negara anggota. Mekanisme ini merupakan instrumen *soft accountability* yang, meski tidak mengikat secara hukum, terbukti efektif dalam mendorong perubahan kebijakan domestik di berbagai negara. Komunitas pesisir Indonesia dapat memanfaatkan jalur ini untuk mengangkat kasus-kasus pencemaran yang tidak mendapatkan respons memadai dari mekanisme domestik.

Keempat, mekanisme regional. Advisory Opinion IACtHR OC-23/17 (2017), meski dibatasi oleh yurisdiksi teritorial yang terbatas pada kawasan Amerika Latin, memberikan preseden normatif yang dapat diadopsi oleh mekanisme regional lain dan bahkan oleh pengadilan domestik.³⁴ Afzal dan Ahmad (2025) mencatat bahwa Advisory Opinion ITLOS 2024 sendiri merupakan bukti bahwa mekanisme-mekanisme hukum yang ada mampu menghasilkan perkembangan normatif yang signifikan. Dalam konteks Asia Tenggara, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) berpotensi dikembangkan sebagai mekanisme regional untuk isu-isu hak lingkungan kelautan, meski kapasitasnya saat ini masih sangat terbatas.

c. Tanggung Jawab Berdasarkan Hukum Nasional: Analisis Kesenjangan dan Agenda Reformasi Indonesia

Analisis terhadap kerangka hukum domestik Indonesia mengungkap kesenjangan yang serius antara kewajiban internasional dan implementasi domestik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memuat hak-hak masyarakat pesisir yang relatif komprehensif dalam Pasal 60 ayat (1), mencakup hak mendapatkan ganti kerugian, hak informasi yang akurat,

³⁴ Inter-American Court of Human Rights, *Op.Cit.*.

hak melaporkan dugaan pencemaran kepada pihak berwenang dan hak mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran.³⁵

Namun, komunitas Pantai Remodong, Kabupaten Bangka, yang terdampak limbah tambak udang mengungkap kenyataan yang kontras. Pemenuhan hak-hak yang dicantumkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 bergantung sepenuhnya pada tiga faktor: kepatuhan sukarela perusahaan, kebijakan internal korporasi dan harmonisasi informal antara perusahaan dengan pemerintah desa, bukan pada mekanisme penegakan hukum yang sistematis.³⁶ Kasus Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, menjadi ilustrasi yang menyentuh, masyarakat yang terdampak limbah tambak tidak berhasil mendapatkan pemulihan hak meskipun telah menempuh berbagai jalur pengaduan formal, karena tidak tersedia mekanisme penegakan yang dapat memaksa korporasi memenuhi kewajibannya.³⁷

Qurbani dan Rafiqi (2022) mengidentifikasi akar sistemik dari kegagalan ini: ketiadaan mekanisme pemantauan yang independent dan berkelanjutan, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di sektor sumber daya alam, serta dominasi paradigma pembangunan ekonomi yang menempatkan kepentingan investasi di atas perlindungan hak komunitas.³⁸ Data Komnas HAM yang dikutip para penulis ini menunjukkan bahwa korporasi menduduki peringkat kedua pelaku pelanggaran HAM terbanyak dalam daftar pengaduan ke Komnas HAM sebuah indikasi betapa masifnya dampak korporasi atas pemenuhan HAM di Indonesia.

Urgensi reformasi setidaknya mencakup tiga agenda. Pertama, transformasi dari model pengawasan berbasis kepatuhan sukarela korporasi (*compliance-based*) menuju model yang berbasis kewajiban negara (*obligation-based*) yang dioperasionisasikan melalui HRBA.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Pasal 60 ayat (1) huruf a hingga l UU No.1 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.2, TLN No.5490.

³⁶ Della Puspitasari, dkk., *Op.Cit.*, p.42-43.

³⁷ *Ibid.*.

³⁸ Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi, *Op.Cit.*, p.263-265.

Javier Maramba P.

Antara Eksplorasi dan Konservasi: Pendekatan HAM dalam Tanggung Jawab Negara terhadap Kerusakan Lingkungan sebagai Pelanggaran HAM

Adapun hal ini mensyaratkan pembentukan mekanisme pengawasan independen dengan kewenangan investigatif yang memadai, serta sistem sanksi yang proporsional dan efektif untuk melawan ketidakpatuhan korporasi. Kedua, penguatan mandat dan kapasitas Komnas HAM untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di sektor kelautan, termasuk dengan mengembangkan metodologi khusus untuk dokumentasi dan investigasi kasus-kasus kerusakan lingkungan laut yang berdampak pada komunitas pesisir. Ketiga, pengembangan mekanisme *National Action Plan on Business and Human Rights* (NAP BHR) yang secara spesifik mengintegrasikan standar-standar perlindungan komunitas pesisir sebagai komponen wajib dari perizinan industri kelautan.

C. PENUTUP

Artikel ini telah menunjukkan bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan laut bukan sekadar persoalan ekologis yang terpisah dari tatanan hak asasi manusia; ia adalah pelanggaran HAM yang konkret, sistemik dan dapat dijustifikasi. Melalui tiga argumentasi yang saling menopang integrasi sistemik HRBA dengan UNCLOS, konstruksi kerusakan laut sebagai pelanggaran hak-hak substantif dan prosedural, serta elaborasi kerangka tanggung jawab negara yang komprehensif, menunjukkan bahwa HRBA bukan sekadar pilihan etis yang bersifat aspiratif, melainkan suatu keharusan hukum yang dapat dioperasionalisasikan.

Advisory Opinion ITLOS 2024 telah memberikan fondasi yurisprudensial penting dengan menegaskan bahwa kewajiban *due diligence* berdasarkan Pasal 192 dan 194 UNCLOS memiliki konten yang ketat dan dapat mengaktifkan tanggung jawab internasional negara ketika gagal dipenuhi. Dikombinasikan dengan perkembangan normatif UNGA Resolusi 76/300 (2022) dan Resolusi Dewan HAM A/HRC/RES/58/L.22 (2025), serta konsep *right to environment at sea*, terdapat basis normatif yang semakin kokoh untuk mengintegrasikan standar HAM ke dalam tata kelola lingkungan laut.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang sekaligus memiliki rekam jejak yang memprihatinkan dalam pelanggaran HAM di sektor sumber daya alam implikasi artikel ini bersifat langsung dan mendesak. Transformasi dari model pengawasan berbasis kepatuhan sukarela menuju model berbasis kewajiban negara yang sistematis dan dapat dipaksakan adalah prasyarat bagi terwujudnya keadilan laut yang sejati. Komunitas pesisir, sebagai *right-holders* yang paling terdampak dan paling terpinggirkan pada hakikatnya berhak atas lebih dari sekadar itikad baik korporasi. Mereka berhak atas perlindungan hukum yang tidak dapat dinegosiasikan.

Lautan harus menjadi ruang di mana keadilan manusia secara aktif ditegakkan, bukan sekadar arena eksplorasi ekonomi yang mengabdikan pada kepentingan korporasi semata. Ini bukan sekadar visi normatif yang indah; ia adalah mandat hukum yang lahir dari konvergensi antara hukum laut internasional, hukum HAM internasional dan kebutuhan nyata jutaan manusia yang hidupnya bergantung pada keberlanjutan ekosistem laut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Birnie, Patricia W., dkk.. 2009. *International Law and the Environment*. (Oxford: Oxford University Press).
- Ruggie, John Gerard. 2013. *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*. (New York: W. W. Norton & Company).
- _____. 2011. *Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*. (Geneva: United Nations Human Rights Council).

Publikasi

- Afzal, Jamil dan Ibrar Ahmad. *The ITLOS Advisory Opinion on Climate Change and Marine Pollution: Some Reflections*. Journal of Integrative Environmental Sciences. Vol.55 (2025).
- Bennett, Nathan J., dkk.. *The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Ocean*. NPJ Ocean Sustainability. Vol.3. No.19 (2024).
- Di, Lin dan Bo Yin. *Protection and Preservation of the Marine Environment through Human Rights-Based Approach: Potentials, Limitations and Recommendations*. Frontiers in Marine Science. Vol.12. No.1 (2025).
- Matz-Lück, Nele. *ITLOS Advisory Opinion: State Obligations Under UNCLOS on Climate Change*. American Journal of International Law. Vol.119. No.1 (2024).
- Papanicolopulu, Irini. *The Law of the Sea Convention: No Place for Persons?*. International Journal of Marine and Coastal Law. Vol.27. No.4 (2012).
- Puspitasari, Della, dkk.. *Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Pantai Remodong yang Terdampak Limbah Tambak Udang (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014)*. Jurnal Fakta Hukum Pertiba. Vol.3. No.1 (2024).
- Qurbani, Indah Dwi dan Ilham Dwi Rafiqi. *Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan*. Jurnal Media Iuris. Vol.5. No.2 (2022).
- Siswandi, Achmad Gusman. *Isu-Isu Kontemporer Mengenai Hak Asasi Manusia di Laut: Keadilan Laut (Ocean Equity) dan Kapal Laut Nirawak (Maritime Autonomous Surface Ship)*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol.3. No.2 (2022).
- Treves, Tullio. *Human Rights and the Law of the Sea*. Berkeley Journal of International Law. Vol.28. No.1 (2010).
- Wang, Guanding, dkk.. *The Right to Environment at Sea: A Human Rights-Based Approach to Marine Environmental Protection*. Frontiers in Marine Science. Vol.12. No.1 (2025).

Karya Ilmiah

- Österblom, Henrik, dkk.. 2020. *Towards Ocean Equity*. Washington, DC: World Resources Institute.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
- Inter-American Court of Human Rights. *Advisory Opinion OC-23/17: State Obligations in Relation to the Environment in the Context of the Protection and Guarantee of the Rights to Life and to Personal Integrity*. 15 November 2017. Series A No.23.
- International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), Request for an Advisory Opinion Submitted by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law, Case No. 31, Advisory Opinion, 21 May 2024.
- United Nations General Assembly Resolution 64/292 on the Human Right to Water and Sanitation, 28 July 2010.
- United Nations General Assembly Resolution 76/300, *The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment*, A/RES/76/300, 2022.
- United Nations Human Rights Council Resolution A/HRC/RES/58/16, *The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment: The Ocean and Human Rights*, 2025.
- United Nations Human Rights Council Resolution A/HRC/RES/58/L.22, *The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment: The Ocean and Human Rights*, 2025.

Sumber Lain

- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2022. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2019. *Kelautan dalam Angka 2019*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.